

Abstrak

Salah satu isi dalam perjanjian *terms and condition* adalah dalam kebijakan denda pembatalan yang ditetapkan oleh aplikasi Grab. alasan pengenaan denda pembatalan tersebut adalah untuk menghargai usaha dan waktu dari pengemudi yang telah datang untuk melayani pesanan namun dibatalkan oleh pengguna. Di sisi lain, banyak faktor yang menyebabkan adanya pembatalan tersebut seperti permintaan dari pengemudi sendiri atas alasan lain yang tidak jelas, kesalahan aplikasi, pesanan fiktif hingga adanya pengemudi yang lama datang ke lokasi penjemputan. Denda pembatalan akibat kesalahan aplikasi maupun kesalahan pengemudi telah melanggar tentang kewajiban pemberian ganti kerugian akibat wanprestasi dalam 1243 BW. Sedangkan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4/Yur/Pdt/2018 dikatakan jika pihak yang telah membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji kualifikasi dalam wanprestasi dan perbuatan melawan hukum terkait pembatalan sepihak oleh aplikasi Grab. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa pembatalan sepihak dapat dikatakan sebagai suatu wanprestasi jika telah pelanggaran perjanjian yang menyebabkan kerugian dalam pembatalan sepihak oleh layanan Grab. Pembatalan sepihak dikatakan sebagai suatu wanprestasi hanya terbatas atas pelanggaran perjanjian yang menyebabkan kerugian dalam pembatalan sepihak oleh layanan Grab. Pembatalan sepihak juga dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum jika telah terjadi perbuatan yang melanggar hukum baik melalui undang-undang secara umum serta perjanjian dan berakibat menimbulkan kerugian dari perbuatan yang memiliki sebab akibat pembatalan sepihak tersebut. Pembatalan sepihak atas layanan Grab dikatakan perbuatan melawan juga merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4/Yur/Pdt/2018 karena bertentangan dengan Pasal 1338 BW, yaitu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak. Diperlukan pengaturan mengenai transportasi online yang secara khusus mengatur prosedur layanan pesanan. Pengaturan tersebut harus dapat mengikat serta menjadi syarat perijinan usaha transportasi online sehingga menjadi upaya preventif perlindungan hak pengguna layanan transportasi online. Diperlukan pembenahan dan peninjauan kembali terhadap isi kontrak dalam *term and conditions* layanan transportasi online khususnya mengenai hak dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Kata Kunci : Jasa Transportasi Online, Pembatalan Sepihak, Perjanjian Aplikasi Online

Abstract

One of the contents in the terms and condition agreement is in the cancellation penalty policy determined by the Grab application. the reason for the imposition of a cancellation fine is to appreciate the effort and time of the driver who has come to serve the order but is canceled by the user. On the other hand, many factors cause the cancellation, such as requests from the driver himself for other reasons that are not clear, application errors, fictitious orders to the driver who came to the pickup location for a long time. Cancellation fees due to application error or driver error have violated the obligation to provide compensation due to default in 1243 BW. Whereas referring to the Supreme Court Jurisprudence Number 4 / Yur / Pdt / 2018 it is said if the party who has canceled the agreement unilaterally has committed an illegal act.

The purpose of this study is to examine qualifications in default and unlawful acts related to unilateral cancellation by Grab application. This type of research used in this study is normative legal research. In this study the approach used is the statutory approach (statue approach) and conceptual approach (conceptual approach).

The results of the study and discussion explain that unilateral cancellation can be said to be a default if it has been a violation of the agreement that causes losses in unilateral cancellation by Grab services. unilateral cancellation are said to be a breach of contract only limited to breach of agreement which causes losses in unilateral cancellation by Grab services. Unilateral cancellation can also be said as an unlawful act if an unlawful act has occurred either through the law in general and an agreement and results in a loss from the act that has a cause due to the unilateral cancellation. The unilateral cancellation of the Grab service is said to be an act against also referring to the Supreme Court jurisprudence Number 4 / Yur / Pdt / 2018 because it contradicts Article 1338 BW, ie the agreement cannot be withdrawn other than the agreement of the two parties. Arrangements regarding online transportation are needed which specifically regulate order service procedures. These arrangements must be able to bind as well as become a requirement for online transportation business licensing so that they become preventive measures for protecting the rights of users of online transportation services. Revamping and reviewing the contents of the contract is needed in the terms and conditions of online transportation services, especially regarding the rights and responsibilities of each party.

Keyword : Online Application Agreement, Transportation Services Online, Unilateral Cancellation

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan karunia yang telah penulis rasakan sepanjang menempuh pendidikan dan mulai dari awal penulisan skripsi ini hingga tersusunlah skripsi yang berjudul Pengenaan Denda Atas Pembatalan Sepihak Layanan Pesanan Grab dengan keadaan sehat walafiat, amiin.

Penulisan skripsi ini sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Yang mana perjalanan skripsi ini tidak akan pernah berjalan maksimal tanpa adanya dukungan oleh beberapa pihak. Untuk itu kami berterima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan keselamatan hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya tercinta Ainur Rafik dan Siti Mailah yang telah membesarkan, mendidik, memberikan do'a dan nasehat dalam kehidupan dan menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini, jasa yang tak pernah tergantikan seumur hayat penulis.
3. Adik saya tercinta Suhan Humaidi
4. Dr.Djulaeka,S.H.,M.Hum, selaku dosen pembimbing yang selalu sabar dalam membimbing dan mengarahkan dalam penulisan skripsi ini.
5. Rektor, Dekan, serta segenap jajaran dan Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
6. Sahabat terbaik Andi Ega, Anis, Wulan dan Nining
7. Teman-teman seperjuangan syafiii, subaidi, dayat, syauqy, windy, innani, ainur, yuli, , Feriyanto, pepenk dan yang lainnya.

8. Para pejuang skripsi pak eko, deddy dores, edy
9. Sepupu-sepupu saya Naufal, hendra, baher, arifin
10. Teman-teman ngopi cahya, wiwik, neisya, jiyan, Tumen, widad, Madon, imam, april, putri dan yang lainnya

Sebagai manusia biasa yang tak terlepas dari sifat salah dan lupa, penulis menyadari masih banyaknya kekurangan dalam penulisan skripsi ini, sehingga saya mengharap kritik-kritik konstruktif dari semua pihak, dan semoga penulisan skripsi ini memberikan manfaat kepada kita semua.

Billahitaufiq walhidayah

Wassalamualaikum wr.wb

Bangkalan, 06 Januari 2020

Penulis

RIF'AN HUZAIRI
NIM.140111100018

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
PERSEMBAHAN	ii

MOTTO	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian	6
1.4.1 Kegunaan Teoritis	6
1.4.2 Kegunaan Praktis	7
1.5 Keaslian Penulis	8
1.6 Metode Penelitian	10
1.6.1 Jenis Penelitian	10
1.6.2 Pendekatan Penelitian	11
1.7 Bahan Hukum	11
1.7.1 Bahan Hukum Primer	11
1.7.2 Bahan Hukum Sekunder	12
1.7.3 Analisis Bahan Hukum	12

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBATALAN SEPIHAK ATAS ISI PERJANJIAN

2.1 Pengertian Perjanjian	14
2.2 Syarat Sahnya Perjanjian	16
2.3 Asas-Asas Perjanjian	19
2.4 Pembatalan Perjanjian	22
2.5 Perjanjian Angkutan Online	26

BAB III PEMBATALAN SEPIHAK DALAM PESANAN LAYANAN GRAB DALAM PERSPEKTIF WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

3.1 Pembatalan Sepihak Layanan Grab ditinjau dari Wanprestasi	29
3.2 Pembatalan Sepihak Layanan Grab ditinjau dari Perbuatan Melawan Hukum	43

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	51
4.2 Saran	52

DAFTAR PUSTAKA